



PUTUSAN

Nomor 712/Pdt.G/2016/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, di persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi itsbat nikah, antara:

Luna binti Sukrim, umur 29 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di sebagai **Penggugat**;

Melawan

Yanuri bin Abdullah, umur 41 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Suka Jadi, R Link. Suka Jadi, Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, t. 005, Rw. 002, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2016, telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 712/Pdt.G/2016/PA.Clg, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Maret 2013, di wilayah Kecamatan Pandeglang, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Yanto (adik

Hal. 1 dari 13. Put. No. 712/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung) saksi nikahnya masing-masing bernama Husen dan Ust. Pudín, dengan mas kawin berupa emas seberat 5 gram;

2. Bahwa, pernikahan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, sampai sekarang tidak mempunyai nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Pandeglang selama 2 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. Tergugat kurang dalam memberikan kasih dan sayang terhadap Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang ada bulan Maret 2015, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa, selama itu pula tidak diketahui Tergugat pergi kemana;
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain ke rumah orangtua Tergugat di Purwokerto Jawa Tengah, akan tetapi orangtua/keluarga Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13. Put. No. 712/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat dengan tambahan dan penjelasan sebagai berikut:

- Posita 3, bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah gadis dan jejaka, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan semenda antara Penggugat dengan Tergugat, setelah menikah tidak ada orang lain yang keberataran atas pernikahan tersebut, belum pernah bercerai dan masih beragama Islam hingga sekarang;
- Petitum ditambah sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang;
 3. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13. Put. No. 712/Pdt.G/2016/PA.Clg



Bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yanto bin Sukrim, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai toko, tempat tinggal di , Link. Suka Jadi, Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon,;
 - Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2013, yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, saksi pernikahan yaitu Husen dan Ust. Pudim, mas kawin berupa emas seberat 5 gram berbentuk cincin;
 - Bahwa, sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan perjaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan semenda, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan masih memeluk agama Islam;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan belum mempunyai keturunan;
 - Bahwa, sejak bulan Juli 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang pulang, saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita ibu Penggugat;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah memberi kabar;
 - Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakannya kepada keluarga dan kerabat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui alamat Tergugat sekarang;

Hal. 4 dari 13. Put. No. 712/Pdt.G/2016/PA.Clg



- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Susana binti Basari, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Suka Jadi, Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon,;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2013, yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, saksi pernikahan yaitu Husen dan Ust. Pudín, mas kawin berupa emas seberat 5 gram berbentuk cincin;
 - Bahwa, sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan perjaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan semenda, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan masih memeluk agama Islam;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan belum mempunyai keturunan;
 - Bahwa, sejak bulan Juli 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang pulang, saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah memberi kabar;
 - Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakannya kepada keluarga dan kerabat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui alamat Tergugat sekarang;

Hal. 5 dari 13. Put. No. 712/Pdt.G/2016/PA.Clg



- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari apa yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri, saksi pernikahan yaitu Husen dan Ust. Pudir, mas kawin berupa emas seberat 5 gram berbentuk cincin, sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan jejak, antara Penggugat dan

Hal. 6 dari 13. Put. No. 712/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan semenda, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan masih memeluk agama Islam, sejak bulan Juli 2013 Tergugat kurang memberi nafkah, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan kurang memberikah kasih sayang terhadap Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2015;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berarti mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 174 HIR, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, adapun terhadap kesaksian kedua saksi Penggugat, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan

Hal. 7 dari 13. Put. No. 712/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Maret 2013, di wilayah KUA Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, dengan wali adik kandung Penggugat dan saksi nikah masing-masing bernama Husen dan Ust. Pudir, mahar berupa cincin emas seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan isbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah Gugatan Cerai Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah dua (2) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang, berdasarkan bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 Maret 2013, dan belum dikaruniai keturunan;

Hal. 8 dari 13. Put. No. 712/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juli 2013, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang pulang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali, tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah memberi kabar sehingga tidak diketahui alamat Tergugat sekarang;
- Bahwa, selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya seperti layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakannya kepada keluarga dan kerabat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui alamat Tergugat sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun sulit untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Apalagi dengan adanya fakta perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung kurang lebih telah 2 tahun 11 bulan lamanya, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, meskipun sudah diupayakan perdamaian,

Hal. 9 dari 13. Put. No. 712/Pdt.G/2016/PA.Clg



menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya. Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo.* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya

Hal. 10 dari 13. Put. No. 712/Pdt.G/2016/PA.Clg



meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan, maka berdasarkan Pasal 125 HIR. Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ", dan pada ayat (2) disebutkan "...dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan...";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, dan Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, Bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13. Put. No. 712/Pdt.G/2016/PA.Clg



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglan, Kabupaten Pandeglang;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Yanuri bin Abdullah) terhadap Penggugat (Luna binti Sukrim);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Ketua Majelis, H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc. MA, dan Alvi Syafiatin. S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Sunarya, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. H. SHOFA'U QOLBI DJABIR, Lc. MA

HIDAYAH. SHI

Hal. 12 dari 13. Put. No. 712/Pdt.G/2016/PA.Clg



ttd

2. ALVI SYAFIATIN, S. Ag

Panitera Pengganti,

ttd

SUNARYA

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-

Hal. 13 dari 13. Put. No. 712/Pdt.G/2016/PA.Clg